

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima atau biasa kita sebutkan dengan sebutan PKL merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan penjajah dagangan yang melakukan kegiatan dengan cara komersial di properti pinggir jalan (Fitriani, 2021). Menurut Gilang Permadi (2007) dalam buku Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berjualan, akan tetapi tidak memiliki tempat kios atau toko. Jika kita membuka kamus Bahasa Indonesia umum yang ditulis oleh WJS Poerwadarminta (1976), arti atau makna istilah dari pedagang kaki lima ini mempunyai arti yaitu lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan dan lantai diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Artian tersebut hampir mirip dengan pengertian trotoar yang memiliki luas lima kaki atau 1,5 meter dibuat pada saat masa penjajahan. Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa di artikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, pedagang kaki lima juga berjualan di emperan toko (Permadi, 2009).

Sebutan pedagang kaki lima ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tepatnya saat Gubernur Stamford Raffles yang menjadi pemimpin pada tahun 1811-1816. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dimana pemerintah Belanda menetapkan aturan bahwa setiap jalan yang dibangun harus memiliki struktur pejalan kaki yang disebut trotoar. Konon katanya bahwa trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh bangsa eropa). Kebijakan tersebut mulai di terapkan oleh Raffles saat ia bertugas di Singapore

pada tahun 1819, jelasnya saat dia berada di Chinatown. Selanjutnya saat Indonesia telah mendapatkan sebuah kemenangan, trotoar untuk para pejalan kaki ini sering di manfaatkan untuk di jadikan tempat berjualan (Iskandar, 2021). Kata 5 feet ini sendiri sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni kaki lima di karenakan penerjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Melayu menggunakan hukum yang diterang menerangkan.

Setelah Indonesia merdeka, trotoar yang biasanya di pakai untuk para pengguna jalan kaki sekarang sudah di salah gunakan bagi para pedagang untuk di jadikan tempat berjualan atau sekedar tempat mengistirahatkan gerobak mereka. Sedemikian rupa sehingga orang Indonesia sendiri menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Saat berbicara mengenai pedagang kaki lima yang kian terkenal ini, pedagang kaki lima ini yakni sebagian dari opsi mata penghidupan sektor informal yang dimana termasuk ke dalam golongan usaha kecil (Setiyawan, 2013). Pedagang kaki lima ini sudah kerap menjadi masalah bagi kota-kota yang tengah berkembang lebih-lebih lagi bagi kota yang kerap memiliki predikat metropolitan.

Pedagang kaki lima itu sendiri sering menimbulkan beberapa masalah di berbagai kota seperti kejadian bikin merusak kebersihan, kemacetan serta keindahan di kota. Hal ini dikarenakan para pedagang yang berjualan terkadang mereka mengarah untuk berjualan di tempat yang tidak di izinkan sebagai tempat berdagang (fitriana,Auliya, 2020). Selama itu usaha jual beli sudah di fasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen yang telah memenuhi berbagai

persyaratan untuk meraup hak sebagai penyewa pasar yang hak nya sudah di lindungi dari undang-undang dan sudah aman dari pergusuran.

Pedagang kaki lima yang memiliki kegiatan usahanya menggunakan kendaraan yang dilarang untuk berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara serta trotoar dan pedagang kaki lima ini juga dilarang memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada para pedagang lainnya. Naiknya arus penduduk dari desa ke kota tiap tahun yang semakin lama semakin meningkat, berakhir dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang di sediakan (Marudut, 2022). Hal ini di sebabkan dengan umumnya orang-orang yang masuk ke dalam kota tidak mempersiapkan diri mereka dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Dengan begitu akan munculnya pengangguran yang tidak memiliki keahlian akan sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang kurang memadai, sehingga pilihan satu-satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak perlu melakukan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, salah satunya dengan melakukan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima (Okta c, 2021).

Seringkali kita melihat penertiban yang dilakukan untuk para pedagang kaki lima ini di penuhi oleh tindakan anarkis oleh oknum penertiban di berbagai negeri ini. Bahkan banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan dengan kekerasan dan juga menentang usaha penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berusaha untuk membersihkan area tertentu dari aktivitas pedagang kaki lima. Dan juga bukan rahasia lagi kalau keberadaan pedagang kaki lima ini juga melibatkan organisasi dan oknum-oknum tertentu (istilah lain

pengusaha pedagang kaki lima) sebagai penyedia tempat dan sekaligus merangkap sebagai pembeking mereka, yang memberikan perlindungan terhadap para pedagang kaki lima dengan cara memberikan imbalan. Melihat apa yang terjadi di berbagai daerah tersebut mengingatkan kita pada kondisi yang sama di kota Batam. Hampir di setiap sudut perkotaan yang ada di kota Batam ini mudah sekali kita ketemui kegiatan para pedagang kaki lima (Disperindag, 2021).

Berdasarkan peraturan daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Wali Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 2019). Dimana menyebutkan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Batam untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yaitu: Pertama, pada pasal 7 bagian ketiga yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan perizinan untuk berjualan bagi para pedagang kaki lima dengan cara para pedagang kaki lima melakukan pendaftaran pedagang kaki lima agar mendapatkan legalitas yang harus dimiliki oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, tertuang pada pasal 23 dalam perihal hak, kewajiban dan larangan bagi pedagang kaki lima yang dimana tujuannya untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima tersebut dalam menjalankan kegiatan berdagangnya agar tidak mengganggu ketertiban umum. Ketiga, dalam pasal 22 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu memberikan pembinaan untuk para pedagang kaki lima, merupakan suatu bentuk usaha dari pemerintah supaya meningkatkan kualitas dari pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keempat, dalam pasal 16 bagian keempat tentang penetapan lokasi pedagang kaki lima yaitu dengan cara penetapan lokasi

berdagang bagi pedagang kaki lima agar para pedagang kaki lima tidak akan berjualan di sembarangan tempat (Hotmaulana, 2016).

Adapun data lokasi pasar yang resmi untuk pedagang kaki lima yang berada di kota Batam yaitu :

- 1) Sagulung memiliki 8 pasar yaitu pasar Seroja, pasar Sentosa Perdana, pasar Suka Maju, pasar Sagulung Trade Centre, pasar Perumnas Sagulung, pasar Putra Jaya Bintan, pasar Nasa Point, pasar BBC.
- 2) Lubuk Baja memiliki 7 pasar yaitu pasar Induk Jodoh, pasar Puja Bahari, pasar Penuin Centre, pasar Lucky Estate, pasar Pagi Tanjung Uma, pasar Tos 3000, pasar Baru Jodoh.
- 3) Belakang Padang memiliki 1 pasar yaitu pasar Induk Belakang Padang.
- 4) Nongsa memiliki 3 pasar yaitu di pasar Hang Tuah, pasar Lai-Lai/ Top One, pasar Kaliban.
- 5) Sungai Beduk memiliki 3 pasar yaitu pasar Makmur Serumpun, pasar Rakyat Tanjung Piayu, pasar Bida Trade Centre.
- 6) Sekupang memiliki 8 pasar yaitu pasar Tiban Lama Dang Merdu, pasar Wan Sri Beni, pasar Tiban Centre, pasar Cipta Puri, pasar Sei Harapan, pasar Cipta Land, pasar Dream Land, pasar Victoria.
- 7) Batu Aji memiliki 4 pasar yaitu pasar Rakyat Batu Aji, pasar Aviari Pratama, pasar Fanindo Tanjung Uncang, pasar Buana Central Park.
- 8) Batu Ampar memiliki 3 pasar yaitu pasar Tanjung Pantun, pasar Tradisional Batu Merah, pasar Melchem.

- 9) Bengkulu memiliki 6 pasar yaitu pasar Angkasa Bengkulu, pasar Bengkulu Harapan, pasar Suka Ramai, pasar Cik Puan, pasar Cahaya Garden, pasar Aku Tahu.
- 10) Batam Kota memiliki 8 pasar yaitu pasar Mega Legenda, pasar Mitra Raya, pasar Botania 1, pasar Botania 2, pasar Mustafa Plaza, pasar Pasir Putih, pasar Niaga Mas, pasar Taman Square.

Jadi total jumlah pasar yang resmi untuk para pedagang kaki lima berjumlah 51 pasar (Disperindag, 2021). Salah satu pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan badan jalan yaitu, di depan pasar Tos 3000. Pasar tersebut selain merusak keindahan kota, keberadaan pasar ini juga mengganggu pengguna jalan lainnya dikarenakan para pedagang menggunakan badan jalan untuk dagangan mereka.

Adapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam yaitu telah dilakukan pemindahan pedagang kaki lima ke lokasi pasar Induk Jodoh Kota Batam akan tetapi untuk transaksi jual beli disana para pedagang kaki lima mengeluhkan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan karena tidak semua pedagang mendapati lokasi berjualan di bagian depan pasar. Oleh karena itu para pedagang kaki lima tersebut terutama yang berada di bagian tengah sampai belakang pasar kembali berjualan ke jalan depan pasar Tos 3000.

Berdasarkan pengamatan peneliti diyakini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Batam yang awal perkiraannya dapat menyelesaikan masalah terkait pedagang kaki lima, tetapi hanya menjadi intensi semata, karena kinerja penataan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak berjalan dengan

baik. Para pedagang kaki lima tersebut masih saja terus kembali meskipun sudah ada penataan yang dilakukan.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Batam (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima Di Depan Pasar Tos 3000)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari pemaparan latar belakang di atas, bahwa dapat rumusan masalah yang di fokuskan untuk penelitian yaitu, “Bagaimana evaluasi kebijakan dari penataan pedagang kaki lima (PKL) di depan pasar Tos 3000 ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang sudah tersusun pastinya sudah memiliki arahan tertentu, begitu juga halnya dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di uraikan. Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di depan pasar Tos 3000 Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam hal penataan pedagang kaki lima. Dengan adanya penataan pedagang kaki lima dari pemerintah Kota Batam ini yang nantinya dapat membantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penataan pedagang kaki lima di depan pasar Tos 3000 serta dijadikan bahan evaluasi penataan pedagang kaki lima yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di depan pasar Tos 3000 Kota Batam.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagian bidang pasar untuk dapat menjadi rekomendasi atau meningkatkan kegiatan lainya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan

pertimbangan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang khususnya pedagang kaki lima yang berada di depan pasar Tos 3000.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi untuk memperluas wawasan yang terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima.

